

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PADA
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI POLRES SIDOARJO)**

Rofi Kurniawan , H. Bangsu,

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Dan Sosial, Universitas Sunan Giri
surabaya

Correspondence

Email: Rofi27081997@gmail.com

No. Telp:

Submitted 15 januari 2024

Accepted 20 januari 2024

Published 21 januari 2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji upaya perlindungan yang diterapkan di Polres Sidoarjo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, laporan ini berupaya untuk mengkaji dan menilai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan-perempuan tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan yang diterapkan di Polres Sidoarjo terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari: perlindungan polisi, pemberian pelayanan medis sesuai standar kesehatan, menjaga kerahasiaan korban, pendampingan pemeriksaan sesuai dengan hukum, peraturan, dan layanan bimbingan spiritual. Selain itu, penelitian ini mengungkap hambatan-hambatan yang menghambat upaya penegakan hukum untuk melindungi perempuan korban KDRT di Polres Sidoarjo. Hambatan-hambatan ini terdiri dari sumber daya yang tidak mencukupi, komplikasi hukum yang dihadapi oleh korban, tidak memadainya keahlian dan kemahiran staf pendukung dan aparat penegak hukum sesuai dengan persyaratan UU PKDRT, dan situasi di mana korban dihadapkan pada pengaduan balasan dari terdakwa.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate and assess the protective measures implemented at the Sidoarjo Police Station for women who have been victimized by domestic violence. In addition, it seeks to examine and assess the difficulties that law enforcement encounters in providing adequate protection for these women. This investigation is classified as normative research. The results suggest that the safeguards implemented at the Sidoarjo Police Station for women who are victims of domestic violence consist of the following: police protection, provision of medical services in accordance with healthcare standards, preservation of victim confidentiality, assistance during examinations in accordance with legal regulations, and spiritual guidance services. Moreover, the research exposes barriers that hinder law enforcement efforts to safeguard women who are victims of domestic violence at the Sidoarjo Police Station. These barriers consist of insufficient resources, legal complications encountered by victims, inadequate expertise and proficiency among support staff and law enforcement officers in accordance with the requirements of the PKDRT Law, and situations in which victims are confronted with counter-complaints from the accused.

Keywords: Law Enforcement, Law Protection, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat terus meningkat, hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah insiden yang dilaporkan. Dari 2.527 laporan kekerasan terhadap perempuan yang diterima Komnas Perempuan pada tahun 2021, mayoritas adalah kekerasan terhadap pasangan.¹

Kategori kekerasan ini mencakup setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau kesusahan pada perempuan, atau mempunyai kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Hal ini mencakup ancaman, pembatasan kebebasan, kerusakan fisik, seksual, dan psikologis, serta pemaksaan, terlepas dari apakah kejadian tersebut terjadi di ruang publik atau pribadi.²

Hukum pidana, sebagai elemen penting dalam sistem hukum domestik, sengaja dirancang untuk melindungi korban dari serangkaian aktivitas yang melanggar hukum. Meningkatnya prevalensi kekerasan yang menasar perempuan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat.³

Perempuan mempunyai fungsi ganda dalam masyarakat, yang mencakup tanggung jawab penting dalam meneruskan garis keturunan keluarga, yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki, dan menjadi ibu. Tujuan ganda ini menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada perempuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka. Perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan, khususnya tindak kekerasan, dengan demikian ditangani oleh hukum pidana, yang menekankan perlunya perlindungan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menimpa perempuan, mengakibatkan kerusakan fisik yang parah dan bahkan kematian. Kesenjangan ini menempatkan perempuan dalam peran ganda, yaitu sebagai korban kekerasan dan sebagai subjek yang memerlukan dominasi laki-laki. UU PKDRT berupaya untuk menciptakan perlindungan hukum, dengan penekanan khusus pada perempuan, dalam rumah tangga di mana viktimisasi terhadap perempuan lebih besar. Hal ini menjamin bahwa semua anggota rumah tangga terlindungi dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat, sehingga menjaga martabat dan kedudukan manusia.⁴

Sebuah daerah di Indonesia yang dikenal dengan nama Sidoarjo terus dihadapkan pada tingginya prevalensi insiden kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kendala keuangan, misinformasi yang disebarkan melalui media sosial, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya segera melaporkan kejadian kekerasan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Polres Sidoarjo, terdapat banyak sekali laporan kekerasan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Insiden-insiden ini

¹ Lisyé Sri Rahayu, “Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Istri Urutan Pertama di kasus KDRT”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt> pada 31 Oktober 2022.

² Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal 20.

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal 33.

⁴ Anita Rahmawaty, *Perlindungan Hukum Atas Kekerasan terhadap Perempuan: Kritisme atas UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT*, *PALASTREN* Vol 7 No 1 Juni 2014.

mencakup kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, penyerangan fisik, dan contoh-contoh pelanggaran seksual. Perlu dicatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebagian besar insiden yang dilaporkan, yang mencakup 90 kasus pada tahun 2022.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar dilakukan oleh pasangan terhadap istri dan/atau anak-anaknya. Namun, sistem hukum Indonesia kurang memberikan perhatian terhadap kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri. Kurangnya perhatian terhadap hal ini merupakan konsekuensi dari sikap masyarakat dan budaya hukum yang masih dominan sehingga mempengaruhi interpretasi terhadap tindakan kekerasan.⁶

Berbeda dengan persepsi sebelumnya sebagai masalah internal keluarga, kekerasan dalam rumah tangga kini diakui sebagai tindak pidana yang mencakup penelantaran ekonomi, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual di dalam rumah. Penegasan ini menandakan adanya kemajuan besar di bidang hukum. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan hukuman pidana namun juga menguraikan pedoman prosedur dan mengharuskan korban yang melaporkan kejadian tersebut segera diberikan perlindungan. Ketentuan hukum ini dianggap sebagai kemajuan yang signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang dirugikan dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga. Perlindungan yang memberikan rasa keadilan sangat dikehendaki oleh para korban, khususnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Kejadian ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, setara dengan diskriminasi berbasis gender, dan merupakan tindakan kriminal yang memerlukan dukungan pemerintah dan anggota masyarakat. Namun, melindungi hak-hak hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga penuh dengan kesulitan, terutama persyaratan untuk mengajukan pengaduan sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Karena stigma yang terkait dengan pengungkapan aib keluarga di depan umum, proses penyampaian pengaduan menjadi sangat sulit bagi para korban. Tanpa adanya pengaduan korban, aparat penegak hukum tidak dapat menangani kasus secara bersamaan. Kesulitan tersebut menghambat optimalisasi penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kegiatan terlarang yang menargetkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya mereka untuk memitigasi masalah tersebut, dan inisiatif yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. mengatasi masalah ini. Hukum pidana di Indonesia secara historis mengancam mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran lainnya. Pada periode sebelum

⁵ M Taufik, "Kasus Kekerasan di Sidoarjo Tinggi, Gus Muhdlor Launching Satgas PPA: Lapoer Jika Jadi Korban", diakses melalui <https://jatim.tribunnews.com/2022/08/16/kasus-kekerasan-seksual-di-sidoarjo-tinggi-gus-muhdlor-launching-satgas-ppa-lapor-jika-jadi-korban#:~:text=Data%20di%20Polresta%20Sidoarjo%20menyebut,kasus%20persetujuan%20ata%20perbuatan%20cabul> pada 13 April 2023.

⁶ Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Kedilan Gender* Volume 16 No1 Tahun 2021.

berlakunya UU KDRT, aparat penegak hukum mencari perlindungan melalui ketentuan KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Para pejabat legislatif terus menjadikan ketentuan-ketentuan ini sebagai pedoman dalam menghadapi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Terkait demikian, penelitian ini akan mengkaji tentang “Hambatan Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Sidoarjo)”.

METODE

Di banyak negara, perlindungan hukum dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, yang menetapkan hak-hak dasar dan kebebasan individu. Hak tersebut mungkin mencakup hak untuk privasi, kebebasan berbicara, hak atas properti, dan hak-hak lainnya yang mendasar. Selain itu, sistem hukum biasanya menyediakan mekanisme untuk menanggapi pelanggaran hak, seperti pengadilan dan badan penegak hukum.

Perlindungan hukum juga melibatkan prinsip bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang adil. Ini mencakup hak untuk memiliki pembelaan hukum, hak untuk mengetahui dakwaan terhadap dirinya, dan hak untuk menghadapi para saksi.

Selain itu, perlindungan hukum melibatkan prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Hukum harus menjadi instrumen yang melindungi keadilan dan mengatasi ketidaksetaraan di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bukan hanya tentang menjaga hak individu, tetapi juga tentang membangun dasar yang kuat untuk kestabilan sosial dan politik. Dengan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada semua warga negara, sebuah masyarakat dapat mencapai tingkat keadilan yang lebih tinggi dan mengurangi potensi ketidaksetaraan dan konflik.

Menurut hukum pidana positif, suatu tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran norma atau tatanan hukum yang bersifat abstrak, dan bukan merupakan penyerangan langsung terhadap kepentingan pribadi korban yang nyata. Akibatnya, perlindungan korban masih bersifat abstrak dan tidak konkrit, tidak bersifat langsung dan nyata. Akibatnya, sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana tidak memberikan perlindungan langsung dan nyata kepada korban; sebaliknya, ia menawarkan perlindungan yang bersifat abstrak dan tidak langsung.⁷

Perlindungan hukum memiliki peran sentral dalam menegakkan hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Suatu sistem hukum yang efektif membentuk dasar bagi pembelaan hak-hak warga negara dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Melalui regulasi dan undang-undang, setiap individu diberikan perlindungan terhadap pelanggaran haknya, termasuk kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan hak privasi.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018), hal 79.

Selain itu, sistem hukum memberikan kerangka kerja untuk menangani konflik dan sengketa dengan cara yang adil dan terorganisir. Proses hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Perlindungan hukum juga mencakup hak atas pembelaan hukum yang layak, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk membuktikan diri mereka di hadapan hukum.

Pentingnya perlindungan hukum juga tercermin dalam upaya mencegah dan menindak tindakan kriminal. Hukum memberikan dasar untuk menetapkan norma-norma perilaku yang diterima dalam masyarakat, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang membantu menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu komunitas.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, peran lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, menjadi sangat penting. Mereka bertugas untuk menegakkan hukum, menyelidiki pelanggaran, dan memberikan keadilan kepada korban. Secara keseluruhan, perlindungan hukum adalah pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan keadilan, dan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Korban memahami suatu model perlindungan yang melampaui pengenaan sanksi yang sesuai pada pelaku sebagai cara untuk memastikan tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Idealnya, kerangka kerja ini harus memasukkan upaya perlindungan yang nyata seperti reparasi dan pemulihan kesejahteraan korban.

Namun demikian, dalam pelaksanaan penetapan remunerasi ini terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Putusan tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan ganti rugi sebagai sanksi yang berdiri, sebagai ketentuan tambahan yang bergantung pada hukuman pokok yang dijatuhkan kepada pelaku yang tidak dieksekusi.
2. Penerapan syarat khusus berupa ganti kerugian juga berlaku dalam hal hakim menjatuhkan hukuman penjara paling lama satu tahun atau kurungan.
3. Persyaratan khusus berupa kompensasi ini bersifat diskresi, tidak wajib, sesuai KUHP.

Setelah dilakukan penelaahan mendalam terhadap Pasal 14c KUHP, terlihat bahwa tujuan mendasarnya bukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, melainkan untuk memberikan hukuman dengan penekanan pada rehabilitasi pelaku. Perspektif ini dapat dimengerti mengingat ketentuan tersebut berfungsi dalam rangka memberikan sanksi yang sesuai bagi mereka yang melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Namun, sanksi pidana dalam hukum pidana kontemporer adalah yang optimal untuk bertujuan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pidana terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Hambatan merujuk pada berbagai rintangan atau kendala yang dapat menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan atau kelancaran suatu proses. Dalam konteks yang lebih luas, hambatan dapat muncul dalam berbagai aspek

kehidupan, baik itu dalam mencapai tujuan pribadi, profesional, atau bahkan dalam implementasi kebijakan dan program pemerintah.

Salah satu hambatan umum yang sering dihadapi adalah kurangnya sumber daya, baik itu sumber daya finansial, manusia, atau infrastruktur. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan individu atau organisasi untuk melaksanakan rencana atau program dengan optimal. Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga dapat menjadi hambatan yang signifikan, baik dalam konteks organisasi maupun masyarakat umum, karena masyarakat cenderung merasa nyaman dengan status quo dan enggan mengadopsi perubahan.

Hambatan sosial, seperti diskriminasi, ketidaksetaraan gender, atau prasangka budaya, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Diskriminasi, misalnya, menciptakan divisi dan ketidaksetaraan di antara anggota masyarakat, membatasi akses mereka terhadap peluang dan sumber daya. Ketidaksetaraan gender juga menjadi hambatan serius, menghalangi perempuan dari berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Diskriminasi dapat merugikan individu atau kelompok tertentu, menghambat kemajuan mereka dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan pribadi. Hal ini tidak hanya tidak adil secara moral, tetapi juga menghambat potensi penuh masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketidaksetaraan gender, yang masih menjadi tantangan global, menghambat perempuan dalam mencapai potensi maksimal mereka. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, peluang pekerjaan, dan pengambilan keputusan dapat mengurangi kontribusi yang dapat diberikan oleh setengah populasi masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi hambatan ini bukan hanya tugas moral, tetapi juga merupakan kebijakan yang cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan perkembangan sosial.

Prasangka budaya juga dapat menjadi penghambat, karena dapat menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok dengan nilai-nilai atau norma budaya yang berbeda. Hal ini dapat menghambat kerjasama, toleransi, dan pembangunan bersama. Penting untuk merangkul keberagaman budaya sebagai kekuatan positif, bukan sebagai hambatan.

Mengatasi hambatan-hambatan sosial ini memerlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait. Edukasi yang inklusif, promosi kesetaraan gender, dan pembentukan sikap yang menghargai keberagaman budaya dapat menjadi langkah-langkah kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif, masyarakat dapat mencapai perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang setara dapat menjadi penghalang bagi individu atau kelompok tertentu untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Pentingnya pemahaman dan penanganan hambatan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melibatkan kerjasama lintas sektor, perubahan budaya, dan kebijakan yang mendukung inklusi serta kesetaraan. Identifikasi dan penanganan hambatan merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan masyarakat yang

mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan bagi semua individu.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah realitas yang merugikan dan merusak, mempengaruhi kehidupan sehari-hari sejumlah individu di seluruh dunia. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, emosional, seksual, dan ekonomi, yang terjadi dalam konteks hubungan keluarga atau pasangan. Para korban, terutama perempuan dan anak-anak, sering kali menghadapi ketakutan dan tekanan psikologis yang mendalam. Salah satu tantangan utama dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah kecenderungan korban untuk merahasiakannya, baik karena rasa malu, ketakutan akan balasan, atau kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan akses yang lebih baik kepada para korban untuk melaporkan kejadian tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya, dan anak-anak dan perempuan masih sangat rentan terhadap dampak buruk kekerasan tersebut. Penderitaan perempuan, yang seringkali terdegradasi ke posisi subordinat, semakin memburuk akibat banyaknya gangguan dan konflik dalam rumah tangga, yang secara signifikan meningkatkan jumlah korban perempuan baru. Individu-individu yang dimaksud akan terkena berbagai konsekuensi yang merugikan. Hal ini mencakup kekejaman fisik seperti penyerangan, pemerkosaan, dan tindakan cabul; tekanan psikologis berupa pelecehan teror; dan keterbatasan ekonomi, yang mungkin mencakup pembatasan bekerja dari rumah.

Perselisihan keluarga menjadi faktor penentu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Diakui secara luas bahwa masih banyak orang yang tidak menyadari meningkatnya kerentanan anak-anak dan perempuan terhadap kekerasan selama perselisihan keluarga. Sayangnya, masih banyak kasus kekerasan yang belum terselesaikan, baik melalui proses hukum maupun cara konvensional. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa urusan rumah tangga harus dirahasiakan, dan membicarakan masalah rumah tangga dengan pihak ketiga dianggap tidak terhormat. Sebaliknya, melibatkan mediator sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik keluarga sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga.

Faktanya, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi, bahkan di wilayah hukum Polres Sidoarjo. Meskipun anggapan umum bahwa tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih umum terjadi, penting untuk mengakui ketidakadilan status perempuan di wilayah global tertentu. Mengingat kondisi buruk yang ada saat ini, khususnya terkait dengan insiden kekerasan atau viktimisasi kriminal yang menasar perempuan, maka masuk akal untuk memahami mengapa kerentanan bawaan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan fisik, meningkatkan kekhawatiran mereka terhadap kejahatan dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai akibat dari penderitaan yang mereka alami selama dan setelah kejadian kekerasan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan lainnya, perempuan sering kali mengalami trauma yang lebih parah dibandingkan laki-laki.

Dari sisi praktis, Polres Sidoarjo menghadapi banyak kendala dalam penegakan hukum dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan tersebut terdiri dari:

1. Salah satu tantangan yang dihadapi korban selama menjalani prosedur hukum adalah kelangkaan sumber daya dan fasilitas.
2. Kelalaian aparat penegak hukum dan pendampingnya, sehingga melanggar ketentuan UU PKDRT.
3. Terjadinya fenomena dimana terdakwa mengajukan tuntutan balasan terhadap korban.

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan pemaparan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Inisiatif perlindungan yang dilaksanakan Polres Sidoarjo untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi perlindungan polisi, layanan kesehatan khusus yang memenuhi kebutuhan medis mereka dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas mereka, bimbingan selama proses pemeriksaan sesuai dengan hukum. persyaratan, dan layanan konseling spiritual.
- 2) Tantangan yang menghambat kemampuan penegakan hukum dalam melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Sidoarjo. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya dan tidak memadainya proses hukum yang dihadapi korban, kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dan pendampingnya dibandingkan dengan ketentuan UU PKDRT, serta terjadinya situasi di mana terdakwa mengajukan pengaduan terhadap korban.

4.2 Saran

Berikut ini saran yang diusulkan sehubungan dengan penemuan yang dibuat dalam penelitian ini:

1. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi saksi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, disarankan agar upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya sekedar retorika politik dan mencakup langkah-langkah nyata. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang efektif di Indonesia dapat dicapai dengan lebih baik melalui alokasi dana yang memadai untuk program pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat di masa depan.
2. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan sangatlah penting. Penting untuk mendirikan shelter yang dikelola oleh organisasi yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan perempuan. Selain itu, disarankan untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang proaktif dalam menangani dan memberi tahu pihak penegak hukum mengenai insiden kekerasan dalam rumah tangga..

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, & Asikin, Z. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Gosinta, A. (2018). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Irianto, S., & Nurtjahyo. (2016). *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Martha, A. E. (2018). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2015). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. (2015). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. (2017). *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poewadarminta, W. (2015). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pujiarto, H. (2019). *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2019). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, L. S. (2022, October 1). Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6322607/konnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt>
- Rahmawaty, A. (2014). Perlindungan Hukum Atas Kekerasan terhadap Perempuan: Kritisme atas UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. *PALASTREN Vol 7 No 1 Juni 2014*.
- Saleh, R. (2016). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Kedilan Gender Volume 16 No 1*.
- Taufik, M. (2022, August 16). Retrieved from <https://jatim.tribunnews.com/2022/08/16/kasus-kekerasan-seksual-di-sidoarjo-tinggi-gus-muhdlor-launching-satgas-ppa-lapor-jika-jadi-korban#:~:text=Data%20di%20Polresta%20Sidoarjo%20menyebut,kasus%20persetujuan%20atau%20perbuatan%20cabul>.

